Jakarta, 28 Februari 2022

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Judicial Review pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 95) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

DITERIMA DARI ...Pemohon.....
Hari :...Kamis.....
Tanggal :...10 Maret 2022.....
Jam :...08.13 WIB.....
Online-simpel.mkri.id)

Dengan Hormat,

Nama : Sindi Enjelita Sitorus

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

Nama : Hesti Br Ginting

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Sepuluh, 1 Januari 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021. Memberikan kuasa Kepada Leonardo Siahaan, yang berdomisili di Perumahan: Taman Alamanda B7 No 24, RT/RW: 04/12, Tambun Utara Bekasi. Untuk mengajukan permohonan Judicial Review pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 95) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). (**surat kuasa P-1**)

Kuasa hukum dari para pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen indonesia sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**. Maka bisa mendampingi para pemohon

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945";
4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

A. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

B. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

C. *Memutus pembubaran partai politik;*

D. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

E. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 95) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

8. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (~~KTP Dan Kartu Tanda Mahasiswa~~ **~~Bukti P-2~~**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 10/3/2022

5. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak

tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

(1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum

6. Majelis Hakim yang mulia, para pemohon merupakan berjenis kelamin wanita sangat khawatir akan terhadap pasal, Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

   Isi dari Pasal 7 sebagai berikut:

   Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

   Dalam pasal tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga ini menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami para pemohon.

   Seperti dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu: kronologi singkatnya kasus Valencya, Suatu saat, ia memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Valencya dilaporkan ke Polda Jabar atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021. (**P-3** sumber berita)

   Melihat kasus tersebut membuat para pemohon sangat khawatir apabila memiliki kasus yang sama. Dan memang hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian tanpa merugikan siapapun dan tetap berkoridor kepada kepentingan masyarakat.
   Ketidak jelasan dalam maksud Undang-Undang akan menimbulkan cideranya kemanfaatan hukum tersebut.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

7. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

" Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum"

Majelis Hakim yang mulia, Secara umum perlindungan hukum bisa dimaknai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal demikian maka sesuai dengan konteks dari Pasal 7 dan ketentuan Pidana Pasal 45 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan ketentuan pidana yang isinya sebagai berikut:

Kekerasan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dalam "penggunaan kekuatan atau kekuasaan fisik dengan sengaja, mengancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan dalam cedera, kematian, **bahaya psikologis**, perkembangan yang salah atau perampasan

Dalam pernyataan Journal Epidemiology Community Health.

"Domestic violence" is often used interchangeably with intimate partner violence. Domestic violence includes physical abuse, verbal abuse, economic abuse and social abuse. Hegarty et al suggest that "domestic violence can be

better understood as a chronic syndrome characterised not only by episodes of physical violence but also by the emotional and psychological abuse the perpetrators use to maintain control over their partners

Atau bisa dapat disimpulkan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial. Hegarty et al menyarankan bahwa "kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih dipahami sebagai sindrom kronis yang ditandai tidak hanya oleh episode kekerasan fisik tetapi juga oleh pelecehan emosional dan psikologis yang digunakan pelaku untuk mempertahankan kendali atas pasangan mereka.

Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perlu diketahui kembali Hakim yang mulia acuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Pasal 5 huruf b yang secara isi normatif nya hanya memberikan penjelasan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Ini sudah sangat jelas dalam Pasal tersebut maupun dalam ketentuan umum penjelasan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) tidak memberikan penjelasan seperti apa bentuk kekerasan psiskis itu. Ini bisa dilihat sudah sepatutnya dapat menimbulkan kesewang-wenangan dalam memberikan tafsiran kekerasan psikis tersebut.

8. Majelis Hakim yang Mulia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Amerika mengatakan bahwa penyiksaan psikologis harus memenuhi empat kriteria:

   - *Suffering*

- *Infliction*
- *Deliberateness,*
- *Lack of direct physical violence*

Dapat dikatakan bahwa yang paling penting dalam pernyataan **Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat tersebut adalah adanya bentuk kesengajaan, apabila tidak adanya bentuk kesengajan maka tidak bisa dikelompokan sebagai kekerasan psikis.** Seperti dalam contoh yang kami ungkap diatas mengenai kasus Valencya, memarahi suaminya karena pulang dalam keadaan mabuk. Bukanlah sebagai bentuk kesengajaan melainkan hanya bentuk spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis terhadap korban

9. Majelis Hakim yang mulia bahwa Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) tidak mempunyai tolak ukur yang jelas seperti apa kekerasan psikis termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis ini mengakibatkan kerentanan posisi perempuan sangat rentan digugat. Dan menjadikan adanya kriminalisasi yang dapat merugikan perempuan dalam kasus KDRT dalam kontenks kekerasan psikis menjadi pelaku

   Selain itu karena dalam Pasal 45 berbicara mengenai ketentuan pidana maka disini mempertanyakan pula bagaimana aparat penegak hukum dapat sangat yakin bahwa seperti mengomel suami atau memarahi suami termasuk kedalam kategori kekerasan psikis dan untuk itulah pasal ini menjadi rawan pula digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan psikis

10. Majelis Hakim yang mulia, para pemohon semakin khawatir dalam kerugian potensial diperlakukan secara sewenang-wenang terhadap penafsiran Pasal 7 UU KDRT, bila berkaca pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 9 yang berbunyi:

    " Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang "

    Maka sudah sangat jelas perlakuan sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara terutama dalam penafsiran yang tidak jelas terhadap Undang-Undang maka sudah bisa dikatakan Negara melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia

11. Majelis Hakim yang mulia, kekerasan psikis apabila:

- Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;

- Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;

- Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya

Tidak cukup sampai disitu saja korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya

12. Psikolog Roslina Verauli, M.Psi ikut menambahkan, kekasih yang sering merendahkan serta melakukan tindak kekerasan emosional seperti menghina atau merendahkan akan mempengaruhi mental pasangannya. Ini tentu termasuk kekerasan psikis dalam hubungan. Akan tetapi seperti dalam penjelasan diatas maka perlu dibuktikan kembali dengan adanya melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya

13. Selain itu dari tanggapan Nanin Koeswidi S.H, M.M, M.H salah satu pembuktian nya perlu dilakukan Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya mutlak harus disertakan (**Bukti P-4 berupa wawancara tertulis**).

Selain itu tanggapan dari beliau, Berdasarkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM.

Pasal 1 angka 2 Permenkes Nomor 77 tahun 2015 bahwa:
"Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum".

Pasal 150 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (VeRP) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

VeRP adalah salah satu alat bukti surat yang dibuat oleh Dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara pidana.
VeRP perkara pidana disamping memuat unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab juga harus memuat ada tidak nya gangguan jiwa sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Karena Polisi dan Jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis, oleh karena itu dalam menentukan alat bukti untuk menguatkan penyidikan dari penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini.

Hanya dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum tersebut.
Sebelum masuk tahap persidangan sebaiknya visum et repertum sebagai alat bukti harus dipersiapkan terlebih dahulu

14. Pendapat yang sama diutarakan oleh Ibu Evi Deliviana, M. Psi, Psikolog. menurut beliau bahwa pembutktian yang harus dilakukan dalam kasus kekerasan psikis harus memerlukan keterangan psikater

"dengan keterangan ahli berupa hasil gambaran psikologis korban diharapkan dapat menjadi bukti tambahan yang menambah pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum berikut juga kemungkinan rekomendasi penanganan lanjutan bagi korban. "

Selain itu beliau berpendapat penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) tidak terurai secara jelas
"Uraian kekerasan psikis pada pasal tersebut sebenarnya sudah melingkupi bentuk-bentuk kekerasan psikis pada individu. Hanya memang karena banyaknya ragam perilaku yang mungkin memunculkan kekerasan pada psikis sehingga tidak dapat terurai secara detail/konkrit/satu per satu. Sebagai contoh, relasi kuasa yang timpang antara suami-istri jika berlangsung selama bertahun-tahun dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan psikis. " (**P-5 berupa wawancara tertulis**)

15. Banyak kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata yang merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina yang dilakukan terus menerus bisa mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami tekanan psikologis berat.

Dampak kekerasan psikis:

Berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernakan tanpa indikasi medis.

Kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual dalam kondisi berat dan menahun, dan bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh berat misalnya: tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Bahkan dampak kekerasan psikis berat bisa bunuh diri.

16. Majelis Hakim yag mulia. Para pemohon dalam mengajukan kerugian potensional konstitusi akibat Pasal 7 UU KDRT, bila sewaktu-waktu para pemohon menjalani hubungan rumah tangga dengan suami para pemohon dan pada saat kejadian hal serupa dari kasus Valencya dengan cara mengomel terhadap suami. Maka bila melihat tanggapan ahli hukum Asep Iriawan yang menyatakan:

"Istri memarahi suami pemabuk, penjudi, main perempuan itu bukan merupakan termasuk kategori KDRT di Pasal 1 (UU KDRT) "

Tanggapan dari kuasa hukum para pemohon sependapat dengan pernyataan ahli hukum Asep Iriawan. Karena melihat bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sudah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya

17. KDRT secara Psikis diatur dalam Pasal 5b, dengan keterangan lebih lanjutnya pada Pasal 7 UU KDRT yang mengandung unsur-unsur Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kelemahan dari KDRT secara psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti KDRT

secara fisik. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis, pembuktiannya pun sangat sulit.

18. Yang mulia Majelis Hakim memang terdapat ketidak jelasan tolak ukur yang terdapat di Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

    Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasat mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan ahli.

    Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan karena rumah tangga adalah sangat pribadi bagi setiap keluarga. Persepsi bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga.

    Dengan melihat penjelasan tersebut sudah bisa dikatakan Memang sudah menjadi permasalahan yang sangat serius kekerasan psiskis

    maka dalam proses penyelesaian perkara pidana kekerasan psikis, penegak hukum Wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

19. Yang Mulia Majelis Hakim Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan

maka yang menjadi perhatian dalam asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, ketidak jelasan maksud Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak memberikan subtansi yang jelas bentuk bentuk kekerasan psikis maka bisa dilihat bertentangan dengan asas kejelasan rumusan.
Asas kejelasan rumusan mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, **pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya**. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)

Jadi dapat dikatakan kembali Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Dan hal ini tidak ditemukan kejelasan rumusan didalam pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tentu bila tidak jelas kejelasan rumusan maka tidak terciptanya asas keadilan dan asas kepastian hukum.
Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

3. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang frasa

   "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
   adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang." Diubah menjadi frasa

   "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan memperhatikan adanya bentuk-bentuk kekerasan psikis: Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang korban kekerasan psikis "

4. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.
   Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum para Pemohon

Leonardo Siahaan

Pemohon I

.....

Sindy Enjelita Sitorus

Pemohon II

.....

Hesti Br Ginting